

Penataan Pengelolaan Administrasi Desa Nursifa Kecamatan Patani Timur Halmahera Tengah

Iis Hamsir A Wahab, M. Yunus Hi Abbas, Dharmawan

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Khairun, Jl. Pertamina Kampus II Unkhair, Gambesi, Ternate Selatan, Kota Ternate, 97711

*hamsir@unkhair.ac.id

ABSTRAK

Pemerintahan desa dalam mengelola administrasi haruslah dilakukan oleh aparat yang memiliki kompetensi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan cepat, tepat dan akurat. Tetapi pada umumnya, aparat yang bertugas belum dibekali oleh suatu pemahaman bagaimana seharusnya mengelola administrasi. Oleh karena itu dibutuhkan program pengabdian masyarakat dari lembaga pendidikan agar aparat dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan tuntunan dan pemahaman secara praktis kepada aparat desa sebagai pelaku atau petugas administrasi, agar lebih cepat dan akurat dalam melaksanakan tugas-tugas administrasinya. Pengabdian mandiri ini dilaksanakan di Kantor Desa Nursifa Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh mahasiswa kubermas Universitas Khairun, yang sedang melaksanakan Kuliah Berkarya dan Bermasyarakat (Kubermas) sebanyak 20 orang. Hasil observasi menunjukkan bahwa selama ini aparat desa yang bekerja di Kantor Desa Nursifa dalam melaksanakan atau mengelola administrasi hasil sebatas apa yang diketahuinya saja, sehingga nampak belum tertata rapi atau secara ilmu administrasi belum sesuai teori administrasi yang baik dan benar. Oleh sebab itu perlu dilakukan pendampingan oleh mahasiswa kubermas yang memiliki keahlian baik secara teoritis maupun praktis dalam ilmu administrasi. Diharapkan dengan adanya kemitraan dalam bidang administrasi ini, maka aparat Desa Nursifa dapat mengelola keadministrasian dengan baik dan benar.

Kata kunci: Adiminstrasi , Kubermas, Penataan, Pengelolaan

ABSTRACT

The village government in managing administration must be carried out by competent officials so that services to the community can take place quickly, precisely and accurately. But in general, the apparatus in charge has not been equipped with an understanding of how to manage administration. Therefore, a community service program from an educational institution is needed so that the apparatus can carry out their duties as well as possible. The purpose of this service activity is to provide practical guidance and understanding to village officials as actors or administrative officers, so that they are faster and more accurate in carrying out their administrative tasks. This independent service was carried out at the Nursifa Village Office, East Patani District, Central Halmahera Regency. This service activity was carried out by Kubermas students of Khairun University, who were carrying out the Work and Community Lecture (Kubermas) as many as 20 people. The results of observations show that so far the village officials who work at the Nursifa Village Office in carrying out or managing the administration of the results are limited to what they know, so that nampak has not been neatly organized or in administrative science has not been in accordance with good and correct administrative theory. Therefore, it is necessary to be assisted by kubermas students who have expertise both theoretically and practically in administrative science. It is hoped that with this partnership in administration, the Nursifa Village apparatus can manage administration properly and correctly.

Key words: Adiminstrasi, Kubermas, Arrangement, Management

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu pusat pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh sebab itu, desa dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan aturan dan memenuhi kapasitas terutama aparat yang menangani berbagai tuntutan masyarakat. Oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa merupakan manajer administrator di lingkungan kantor dimana dirinya adalah sosok kepala desa yang dipilih oleh rakyat dalam mengelola wilayahnya. Menurut (Lembong, 2017) kepala desa memiliki peran penting dalam memberdayakan aparatnya sehingga tingkat prestasi menjadi lebih profesional. Oleh sebab itu, agar desa menjadi lebih maju dalam pengelolaan administrasi, maka diperlukan aparat desa yang kapabel dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan desa dimana dirinya bertugas. Menurut (Talalu, 2016) Kepala desa memiliki peranan tertinggi yang harus melaksanakan program yang telah disusun agar dapat melayani masyarakat secara maksimal.

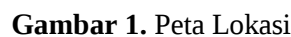
Dalam mengelola administrasi desa, terdapat 4 hal pokok yang harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, yaitu administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Erland Mouw & Herson Keradjaan dalam (Asmanang, 2020) Administrasi desa merupakan seluruh proses keadministrasian dalam menyelenggarakan semua program dan dicatat secara teratur dan terinci

Hal ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (5) bahwa Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa yaitu: (1) Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum;

(2) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk; (3) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan; dan (4) Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan..

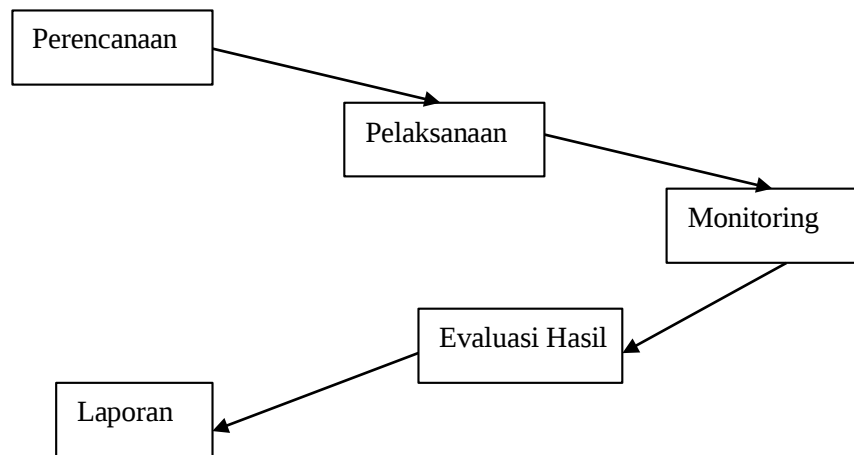
Oleh sebab itu, sudah selayaknya aparat desa yang bertugas melayani masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya dirinya memberikan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Menurut (Kossasy, 2021) Penataan Administrasi sudah selayaknya dilaksanakan secara maksimal, karena penataan yang kurang baik akan berdampak terhadap pelayanan pada masyarakat. Hal sebaliknya terjadi di Desa Nursifa, dimana aparat desa belum melaksanakan administrasi secara maksimal disebabkan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang belum memadai. Dalam penataan pengelolaan administrasi desa belumlah efektif dan efisien karena masih belum tertata dengan baik sehingga rendah terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Selanjutnya kesiapan sumber daya manusia dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan di Desa, belum bisa mengembangkan secara maksimal potensi atau kemampuan yang dimiliki pemerintah desa, sehingga menjadi salah satu kendala yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi desa. Menurut Tjiptoherianto dalam (Arsjad, 2018) menjelaskan aparat yang tidak memiliki kapasitas dalam bekerja dapat menyebabkan pelayanan pun tidak maksimal, hal ini diakibatkan tingkat pendidikan serta belum pernah mengikuti pelatihan keadministrasian. Selain itu, sarana prasarana yang dimiliki desa belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan yang ada.

Pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat mandiri (PKM) bersama mahasiswa Kubernas mulai dilakukan tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024. Tahapan yang telah dilaksanakan meliputi survei lapangan dan pelaksanaan kegiatan yang lain di Desa Nursifa.



Dalam rangka melakukan pengabdian kepada masyarakat, maka Dosen dan beberapa mahasiswa yang melakukan Kubermas berinisiatif memberi pemahaman kepada aparat Desa Nursifa Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah dengan kegiatan utama adalah melakukan pembenahan penataan pengelolaan administrasi desa yang belum tertata rapi sebagaimana sebuah administrasi secara teoritis dan sekaligus praktis untuk dilakukan oleh aparat desa agar dapat melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan adalah: (a) Pemberian pemahaman mengenai cara menata dan mengelola administrasi yang baik dan benar kepada aparat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Desa, (b) Mendiskusikan mengenai penataan pengelolaan administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu (a) meningkatkan pemahaman aparat dalam menata pengelolaan administrasi di desa, (b) Memberikan sumbangsih pemikiran kepada aparat agar penataan pengelolaan administrasi desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Desa agar menjadi lebih baik dan teratur.

Kegiatan penataan administrasi dilakukan dengan terlebih dulu membuat rencana yang didiskusikan dengan tim yang akan turun lapangan sesuai waktu yang telah ditentukan dan berkoordinasi dengan Kepala Desa Nursifa Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah yang dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan PKM



Gambar 3. Rapat dengan perangkat Desa



Gambar 4. Rapat dengan pihak sekolah



Gambar 5. Pembuatan nomor rumah warga, papan nama Kantor Desa dan batas Dusun

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dengan Pihak Terkait

Adapun hasil pengabdian yang didapatkan didasarkan pada pedoman wawancara yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar administrasi yang baik, dimana indikatornya antara lain sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency)

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa sudah berusaha merealisasikannya meskipun dalam penerapannya belum semua dapat diterapkan namun, dalam pengelolaannya selalu dilakukan secara terbuka, dapat memberikan informasi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Mengapa dikatakan terbuka atau dilakukan secara transparansi karena pemerintah Desa Nursifa Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah selalu mensosialisasikan kepada masyarakat Apa yang menjadi program-program pemerintah dan rencana pembangunan yang akan diwujudkan serta mengelola administrasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Pengelolaan administrasi di Desa Nursifa Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah dapat dipertanggungjawabkan baik secara akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan terhadap hukum, serta akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Yang keduanya menjamin ditegakkannya supremasi hukum, dan menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Kemudian aparat desa juga mampu mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan. Dan juga pertanggungjawaban finansial yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Namun administrasi desa yang belum diterapkan. Adapun penyebabnya sehingga administrasi desa ini belum semua dapat diterapkan adalah karena kurangnya alat-alat penunjang yang dibutuhkan, seperti komputer, printer dan lain-lain, kemudian kurangnya kemampuan atau sumber daya manusia sehingga pengelolaan administrasi belum bisa dilakukan secara maksimal, dan kurangnya pelatihan serta kedisiplinan aparat pemerintah desa yang belum optimal dimana jam datang

dan pulang belum sesuai ketentuan peraturan.

3. Partisipasi (Participation)

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh Karena itu, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi. Tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi seperti dalam bentuk gotong royong salah satunya membicarakan mengenai kegiatan pembangunan itu. Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah masyarakat dilibatkan langsung baik dalam memberikan masukan dan ikut rapat maupun bentuk kinerja yang dilakukan oleh masyarakat di desa. Melihat begitu besarnya partisipasi masyarakat maka dengan hal ini tidak jauh dari penciptaan terjalannya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Namun partisipasi masyarakat kurang, ketika dalam proses pelaksanaan program dimana masyarakat acuh tak acuh atau tidak peduli dan menganggap proses pembangunan diserahkan ke pemborong dan petugas program seharusnya adanya partisipasi masyarakat yang ada dapat mempercepat proses pembangunannya.

Ketiga indikator merupakan hal yang baik untuk dilakukan oleh pemerintah desa sehingga tidak ada unsur kecurigaan masyarakat ketiga harus mengeluarkan dana, misalnya dalam pengurusan surat-surat yang dibutuhkan. Pada dasarnya memang tidak ada yang gratis, tetapi harus wajar dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah dan curiga di kalangan masyarakat awam.

Koordinasi merupakan tahap awal yang penting dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan dimulai dengan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan pengabdian kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Pulau Tidore, Bapak Janhar Rabo, S.S. Setelah itu, dilanjutkan dengan penentuan waktu dan penyusunan jadwal kegiatan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan agenda yang telah direncanakan, sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan maksimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul Penataan Pengelolaan Administrasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Nursifa Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah. Maka dapat dikatakan bahwa selama ini aparat desa belum menata secara baik keadministrasian di kantor desa disebabkan antara lain adalah tingkat pendidikan serta belum pernah mendapat pelatihan mengenai penataan administrasi yang baik dan benar. Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Kubernas Universitas Khairun menurut kepala desa telah sangat membantu aparatnya dalam menata ulang susunan pencatatan administrasi yang selama ini belum teratur dengan baik sesuai kaidah ilmu administrasi yang baik dan benar.

Guna memaksimalkan Penataan Pengelolaan Administrasi Desa, maka diharapkan pemerintah desa perlu melakukan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan aparat desa. Aparat desa yang berpendidikan SMA atau sederajat sebaiknya dibiayai agar memiliki pengetahuan yang memadai serta dapat juga diikutkan dalam pelatihan-pelatihan mengenai penataan dan pengelolaan administrasi yang sering dilaksanakan oleh lembaga-lembaga profesional, baik secara offline maupun online.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/gjpad.v1i1.176>
- Asmanang, L. O. (2020). Pembinaan Administrasi Desa di Desa Wajajaya. *Integritas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1), 87–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.518>
- Kossasy, S. O. (2021). Penataan Administrasi di Kelurahan Tanjung Aur Lubuk
- Begalung Koto Padang. *ABDHARI, Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 21–26. Retrieved from <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/abdhari/article/view/167/116>

- Lembong, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat, 1(1),100–115.Retrievedfrom <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15434>
- Talalu, M. A. (2016). Kemampuan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Tolondadu Ii Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 3(1), 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v3i1.68>
- Peraturan dan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa